



PUTUSAN
Nomor 392/Pid.B/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Winata Bin Talid Beni;
2. Tempat lahir : Tandem (Kabupaten Deli Serdang);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 26 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kartini RT.00 RW.00 Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatra Barat atau di Mess PT. GAP di Desa Natai Baru Kecamatan Mentay Hilir Utara Kabupten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kepala Gudang PT. GAP);

Terdakwa Andi Winata Bin Talid Beni ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 392/Pid.B/2021/PN Spt tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2021/PN Spt tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Spt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa *ANDI WINATA bin TALID BENI* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan berlanjut*" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Mutasi pengembalian Biosolar tidak terpakai;
 - 1 (satu) set Nota Permintaan Barang No. NPB : 029977 tanggal 13 maret 2021;
 - 1 (satu) set Nota Permintaan barang nomor NPB :055210 tanggal 27 maret 2021;
 - 3 (tiga) lembar kertas Laporan Harian penggunaan Usage Daily report) Fifo PT. GAP periode tanggal 1 januari 2021 s/d tanggal 7 september 2021;
 - 2 (dua) lembar kertas laporan harian pengembalian penggunaan (usage retur daily report) average PT. GAP periode tanggal 1 januari 2021 s/d tanggal 7 september 2021;
 - 1 (satu) unit dump truck nomor Polisi KH 8427 FR nama pemilik Pt Globalindo Alam perkasa Nomor rangka MHMFE74P4HK087399 dan No.Sin : 4D34TR9841Dikembalikan kepada PT. Globalindo Alam Perkasa melalui saksi Harlim Simamora Bin Marihot Simamora.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara Sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Spt



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANDI WINATA bin TALID BENI, pertama pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Sekira Pukul 18.00 Wlb dan kedua pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 Sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2021 bertempat di Gudang PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) di Jalan Jendral Sudirman Km. 35 Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah kewenangan Pengadilan Negeri Sampit untuk memeriksa dan mengadilinya, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaan terhadap Barang disebabkan karena ada Hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berlanjut”* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) dan Menjabat sebagai Asisten Kepala Gudang berdasarkan surat keputusan promosi nomor :010/SKP/GAP/HRD/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017, dan mendapatkan upah sejumlah Rp. 21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) per bulannya, selanjutnya karena Kebiasaan terdakwa yang suka bermain judi online dan Mengkonsumsi Narkotika, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.00 wib saat saksi Andy Rahman Syahputra yang merupakan mekanik baru selesai memperbaiki mobil DT 23 Milik perusahaan yang diketahui mengalami kerusakan berupa As roda belakang yang patah, dan setelah melepas As roda yang patah saksi Andy Rahman Syahputra Menuju ke Gudang PT GAP dengan maksud untuk order alat baru berupa As Pendek, dan saat itu saksi Saksi Andy Rahman Syahputra ada bertemu dengan Terdakwa, dan saat itu terdakwa mengeluarkan dari dalam Gudang berupa AS roda belakang yang disorder oleh saksi Andy Rahman, selain itu terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) buah Accu Merk Yuasa N50 dan 1 (satu) buah Accu Merk GS N50, dan saat itu terdakwa Memerintahkan saksi Andy Rahman Syahputra untuk menyerahkan 2 (dua) accu tersebut kepada saksi Khasbullah Alias Kabul melalli sdr. Budi Yanto yang merupakan Anak Buah Saksi Khasbullaah Alias Kabul.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 18 April 2021 Sekira Pukul 12.00 Wlb saat saksi Andy Rahman Syahputra sedang istirahat dirumah mendapatkan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telpn dari terdakwa yang menyuruh saksi Andy Rahman Syahputra untuk datang ke Gudang, setelah saksi Andy Rahman Syahputra tiba di Gudang, Saksi Andy Rahman disuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Truck DT 30 yang kuncinya berada di Pos Jaga, setelah itu truck tersebut dikemudikan oleh saksi Andy Rahman Syahputra menuju Gudang pengisian Solar, selanjutnya Truck di parkir di depan Nosel pengisian Solar, lalu atas perintah terdakwa, saksi Andy Rahman Syahputra menaikkan 1 (satu) buah drum Kosong keatas bak dump truck selanjutnya terdakwa Mengisi drum dengan minyak solar sejumlah 200 liter, setelah itu terdakwa menggunkan sepeda motor dan saksi Andy Rahman Syahputra Menggemudikan Dump Truk menuju rumah saksi khasbullah alias Kabul, setelah tiba di rumah saksi Khasbullah terdakwa dan saksi Andy Rahman Syahputra Menurunkan Drum yang berisi 200 liter solar, setelah menurunkan Drum tersebut saksi Andy Rahman Syahputra pulang duluan dan terdakwa masih berada di rumah saksi Khasbullah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menggelapkan barang berupa 2 buah Accu dan Solar sebanyak 200 liter Pihak PT. GAP (Global Alam Perkasa) mengalami kerugian Kurang lebih sebanyak Rp, 2.943.400 (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Arif Budiman Bin Sutino (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Arif Budiman Bin Sutino (Alm) pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi Arif Budiman Bin Sutino (Alm) mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan barang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) yang berada di Gudang di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 35 Desa Natai Baru Kecamatan Mentawa Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi Arif Budiman Bin Sutino (Alm) mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 setelah dipanggil manajemen PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa);



- Bahwa saksi Arif Budiman Bin Sutino (Alm) adalah mekanik di Bengkel Workshop PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa);
- Bahwa jabatan Terdakwa selaku Kepala Gudang di bengkel/workshop dan Gudang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 35 Desa Natai Baru Kecamatan Mentawa Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2017 berdasarkan Keputusan Promosi dengan besaran Gaji sejumlah Rp.21.334.843,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga Rupiah) dan dibayarkan setiap bulannya, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai penanggung jawab administrasi untuk unit kerja di Gudang dan Bengkel dan Terdakwa bekerja sejak tahun 2013;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan barang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) tersebut dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi Andy Rahman Saputra Bin Julkarnain (Alm) selaku mekanik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) untuk mengeluarkan dari Gudang lalu mengantarkan 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa dan 1 (satu) buah Accu merek GS N50 kepada Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa kepada orang lain di Dusun Rongkang, sedangkan untuk BBM (bahan bakar minyak) jenis Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah drum dari lokasi Tangki Besar BBM (bahan bakar minyak) di Gudang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) saksi Arif Budiman Bin Sutino (Alm) tidak mengetahuinya;
- Bahwa cara mengeluarkan barang dari Gudang PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) harus melengkapi administrasi terlebih dahulu berupa NPB (nota permintaan barang) yang ditandatangani oleh asisten, askep dan manager, yang dalam hal ini penerima NPB (nota permintaan barang) adalah saksi Retno Setio Budi Bin Rukian (Alm);
- Bahwa sekitar bulan Maret 2021, saksi Retno Setio Budi Bin Rukian (Alm) bercerita kepada saksi Arif Budiman Bin Sutino (Alm), bahwa ketika saksi Retno Setio Budi Bin Rukian (Alm) melakukan pengecekan stok di Gudang, ternyata NPB (nota permintaan barang) tidak ada, tetapi 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa dan 1 (satu) buah Accu merek GS N50 sudah tidak ada di rak penyimpanan, ketika ditanyakan oleh saksi Retno Setio Budi Bin Rukian (Alm) kepada Terdakwa, saksi Retno Setio Budi Bin Rukian (Alm) lalu diperintahkan oleh Terdakwa untuk memasukkan 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa dan 1 (satu) buah Accu merek GS N50 ke dalam NPB (nota permintaan barang) dengan keterangan barang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah dipasangkan ke mesin las tarik, lalu sekitar tanggal 6 September 2021 saksi Arif Budiman Bin Sutino (Alm) menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi Harlim Simamora Bin Marihot Simamora selaku Humas dan Legal PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa);

- Bahwa ketika saksi Arif Budiman Bin Sutino (Alm) dan saksi Retno Setio Budi Bin Rukian (Alm) dipanggil oleh manajemen pada tanggal 10 September 2021, diberitahukan bahwa Terdakwa telah menjual kepada orang lain tanpa ijin barang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) yang ada di gudang berupa 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa, 1 (satu) buah Accu merek GS N50 dan 200 (dua ratus) liter BBM (bahan bakar minyak) jenis solar dari Gudang Minyak, dengan meminta bantuan kepada saksi Andy Rahman Saputra Bin Julkarnain (Alm) untuk membawakan barang tersebut, setelah sebelumnya menginformasikan kepada saksi Andy Rahman Saputra Bin Julkarnain (Alm) bahwa barang tersebut sudah diinput ke NPB (nota permintaan barang);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menjual 200 (dua ratus) liter BBM (bahan bakar minyak), 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa dan 1 (satu) buah Accu merek GS N50 tersebut tanpa seijin dari manajemen PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.943.400,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus Rupiah);
- Bahwa Arif Budiman Bin Sutino (Alm) mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi Arif Budiman Bin Sutino (Alm), Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan barang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) yang berada di Gudang di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 35 Desa Natai Baru Kecamatan Mentawa Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) adalah mekanik di Bengkel Workshop PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Spt



- Bahwa jabatan Terdakwa selaku Kepala Gudang di bengkel/workshop dan Gudang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 35 Desa Natai Baru Kecamatan Mentawa Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2017 berdasarkan Keputusan Promosi dengan besaran Gaji sejumlah Rp.21.334.843,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga Rupiah) dan dibayarkan setiap bulannya, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai penanggung jawab administrasi untuk unit kerja di Gudang dan Bengkel dan Terdakwa bekerja sejak tahun 2013;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, saat saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) sedang berada di rumah dan ditelepon oleh Terdakwa, Terdakwa menceritakan bahwa DT No 23 saat bermuatan sawit rusak di lokasi kebun sawit, lalu saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) langsung berangkat ke lokasi tersebut dan membawa kembali as roda belakang yang patah ke Gudang untuk order alat yang baru, ketika di Gudang saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) bertemu dengan Terdakwa yang sudah membawa as roda belakang dan 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa serta 1 (satu) buah Accu merek GS N50 dan memita untuk diserahkan kepada sdr. Kabul, lalu saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) berangkat ke rumah sdr. Kabul dan bertemu dengan sdr. Budi Yanto, lalu saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) menyerahkan 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa dan 1 (satu) buah Accu merek GS N50 kepada sdr. Budi Yanto dan saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) kembali lagi ke kantor untuk bekerja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) dan memerintahkan saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) untuk datang ke Gudang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa), lalu ketika sampai di Gudang tersebut, Terdakwa memerintahkan saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) untuk mengambil mobil truck DT 30 dan menuju ke tempat pengisian Solar dan menaikkan drum kosong ke dalam truck tersebut dan mengisi drum tersebut sampai penuh dengan Solar, lalu Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) mengendarai mobil truck tersebut menuju rumah sdr. Kabul dan ketika sampai di rumah sdr. Kabul, drum berisi Solar tadi diturunkan oleh saksi Andy R. Saputra

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Julkarnain (Alm) untuk selanjutnya saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) pulang ke rumah, ketika pada hari Senin tanggal 19 April 2021, Terdakwa ada memberi uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm);

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menjual 200 (dua ratus) liter BBM (bahan bakar minyak), 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa dan 1 (satu) buah Accu merek GS N50 tersebut tanpa seijin dari manajemen PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.943.400,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus Rupiah);
- Bahwa saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm), Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Iqbal Ramadan Bin Fitriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Iqbal Ramadan Bin Fitriansyah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi Iqbal Ramadan Bin Fitriansyah mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan barang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) yang berada di Gudang di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 35 Desa Natai Baru Kecamatan Mentawa Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah oleh Terdakwa;
- Bahwa jabatan Terdakwa selaku Kepala Gudang di bengkel/workshop dan Gudang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 35 Desa Natai Baru Kecamatan Mentawa Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2017 berdasarkan Keputusan Promosi dengan besaran Gaji sejumlah Rp.21.334.843,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga Rupiah) dan dibayarkan setiap bulannya, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai penanggung jawab administrasi untuk unit kerja di Gudang dan Bengkel dan Terdakwa bekerja sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi Iqbal Ramadan Bin Fitriansyah adalah Kerani Gudang PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) sejak tahun 2019, yang bertugas menjaga BBM (bahan bakar minyak) dengan tugas dan tanggung jawab

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawasi dan mengisi tangki besar BBM (bahan bakar minyak) PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa), lalu setiap harinya sekitar pukul 17.00 WIB menyerahkan nota pengisian BBM (bahan bakar minyak) kepada Kerani Input, lalu membuka/mengunci gembok nozzle dispenser lalu menyimpan kuncinya;

- Bahwa setiap orang yang akan mengambil BBM (bahan bakar minyak) PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) harus menyerahkan nota permintaan yang telah ditandatangani oleh manajer, askep dan asisten kepada saksi Iqbal Ramadan Bin Fitriansyah, lalu BBM (bahan bakar minyak) diisikan ke kendaraan dimaksud, setelah itu nota permintaan BBM (bahan bakar minyak) dicatat ke rekap buku log book solar dan nota tersebut selanjutnya diserahkan ke Kerani Input yaitu saksi Novima Sentia Binti Mambang Hermanto;
- Bahwa Terdakwa yang memegang kunci utama Gudang PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menjual 200 (dua ratus) liter BBM (bahan bakar minyak), 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa dan 1 (satu) buah Accu merek GS N50 tersebut tanpa seijin dari manajemen PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.943.400,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus Rupiah);
- Bahwa saksi Iqbal Ramadan Bin Fitriansyah mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi Iqbal Ramadan Bin Fitriansyah, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Novima Sentia Binti Mambang Hermanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Novima Sentia Binti Mambang Hermanto pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi Novima Sentia Binti Mambang Hermanto mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan barang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) yang berada di Gudang di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 35 Desa Natai Baru Kecamatan Mentawa Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah oleh Terdakwa;



- Bahwa jabatan Terdakwa selaku Kepala Gudang di bengkel/workshop dan Gudang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 35 Desa Natai Baru Kecamatan Mentawa Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2017 berdasarkan Keputusan Promosi dengan besaran Gaji sejumlah Rp.21.334.843,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga Rupiah) dan dibayarkan setiap bulannya, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai penanggung jawab administrasi untuk unit kerja di Gudang dan Bengkel dan Terdakwa bekerja sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi Novima Sentia Binti Mambang Hermanto adalah Kerani Input Gudang PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) sejak tahun 2019, yang bertugas menginput barang keluar Gudang dan melaporkannya ke Kantor besar PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) dengan melampirkan print laporan dan nota pengeluaran barang yang diserahkan ke PAJ (penanggung jawab admin) yaitu sdr. Ajeng dan sdr. Nurul;
- Bahwa saksi Novima Sentia Binti Mambang Hermanto pernah menerima laporan dari saksi Retno Setio Budi Bin Rukian (Alm) selaku Kerani Sparepart Gudang tertanggal 13 Maret 2021 bahwa ada keluar dari Gudang 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa dan 1 (satu) buah Accu merek GS N50 dan selanjutnya telah dilakukan penginputan oleh saksi Novima Sentia Binti Mambang Hermanto;
- Bahwa Terdakwa yang memegang kunci utama Gudang PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menjual 200 (dua ratus) liter BBM (bahan bakar minyak), 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa dan 1 (satu) buah Accu merek GS N50 tersebut tanpa seijin dari manajemen PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.943.400,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus Rupiah);
- Bahwa saksi Novima Sentia Binti Mambang Hermanto mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi Novima Sentia Binti Mambang Hermanto, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Retno Setio Budi Bin Rukian (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi Retno Setio Budi Bin Rukian (Alm) pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi Retno Setio Budi Bin Rukian (Alm) mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan barang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) yang berada di Gudang di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 35 Desa Natai Baru Kecamatan Mentawa Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah oleh Terdakwa;
- Bahwa jabatan Terdakwa selaku Kepala Gudang di bengkel/workshop dan Gudang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 35 Desa Natai Baru Kecamatan Mentawa Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2017 berdasarkan Keputusan Promosi dengan besaran Gaji sejumlah Rp.21.334.843,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga Rupiah) dan dibayarkan setiap bulannya, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai penanggung jawab administrasi untuk unit kerja di Gudang dan Bengkel dan Terdakwa bekerja sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi Retno Setio Budi Bin Rukian (Alm) bekerja di PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) sejak Januari 2011 sebagai Kerani Sparepart dengan tugas menerima dan mengeluarkan barang dari Gudang Sparepart, menyusun barang di gudang sparepart, menerima NPB (nota permintaan barang) dan menyerahkannya kepada Kerani Input yaitu saksi Novima Sentia Binti Mambang Hermanto;
- Bahwa prosedur pengeluaran barang di Gudang PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) adalah pihak yang akan mengambil barang atau sparepart menyerahkan NPB (nota permintaan barang) yang sudah ditandatangani oleh manajer, askep dan asisten kepada saksi Retno Setio Budi Bin Rukian (Alm), lalu saksi Retno Setio Budi Bin Rukian (Alm) menyerahkan barang yang diminta dan NPB (nota permintaan barang) selanjutnya diserahkan kepada Kerani Input yaitu saksi Novima Sentia Binti Mambang Hermanto;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2021, saksi Retno Setio Budi Bin Rukian (Alm) bercerita kepada saksi Arif Budiman Bin Sutino (Alm), bahwa ketika saksi Retno Setio Budi Bin Rukian (Alm) melakukan pengecekan stok di Gudang, ternyata NPB (nota permintaan barang) tidak ada, tetapi 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa dan 1 (satu) buah Accu merek GS N50 sudah tidak ada di rak penyimpanan, ketika ditanyakan oleh saksi Retno

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setio Budi Bin Rukian (Alm) kepada Terdakwa, saksi Retno Setio Budi Bin Rukian (Alm) lalu diperintahkan oleh Terdakwa untuk memasukkan 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa dan 1 (satu) buah Accu merek GS N50 ke dalam NPB (nota permintaan barang) dengan keterangan barang tersebut sudah dipasangkan ke mesin las tarik, lalu sekitar tanggal 6 September 2021 saksi Arif Budiman Bin Sutino (Alm) menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi Harlim Simamora Bin Marihot Simamora selaku Humas dan Legal PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa);

- Bahwa ketika saksi Arif Budiman Bin Sutino (Alm) dan saksi Retno Setio Budi Bin Rukian (Alm) dipanggil oleh manajemen pada tanggal 10 September 2021, diberitahukan bahwa Terdakwa telah menjual kepada orang lain tanpa ijin barang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) yang ada di gudang berupa 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa, 1 (satu) buah Accu merek GS N50 dan 200 (dua ratus) liter BBM (bahan bakar minyak) dari Gudang BBM (bahan bakar minyak), dengan meminta bantuan kepada saksi Andy Rahman Saputra Bin Julkarnain (Alm) untuk membawakan barang tersebut, setelah sebelumnya menginformasikan kepada saksi Andy Rahman Saputra Bin Julkarnain (Alm) bahwa barang tersebut sudah diinput ke NPB (nota permintaan barang);
- Bahwa Terdakwa yang memegang kunci utama Gudang PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menjual 200 (dua ratus) liter BBM (bahan bakar minyak), 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa dan 1 (satu) buah Accu merek GS N50 tersebut tanpa seijin dari manajemen PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.943.400,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus Rupiah);
- Bahwa Retno Setio Budi Bin Rukian (Alm) mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Retno Setio Budi Bin Rukian (Alm), Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan barang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) yang berada di Gudang di Jalan



Jenderal Sudirman Kilometer 35 Desa Natai Baru Kecamatan Mentawa Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah oleh Terdakwa;

- Bahwa jabatan Terdakwa selaku Kepala Gudang di bengkel/workshop dan Gudang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 35 Desa Natai Baru Kecamatan Mentawa Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2017 berdasarkan Keputusan Promosi dengan besaran Gaji sejumlah Rp.21.334.843,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga Rupiah) dan dibayarkan setiap bulannya, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai penanggung jawab administrasi untuk unit kerja di Gudang dan Bengkel dan Terdakwa bekerja sejak tahun 2013;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, saat saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) sedang berada di rumah dan ditelepon oleh Terdakwa, Terdakwa menceritakan bahwa DT No 23 saat bermuatan sawit rusak di lokasi kebun sawit, lalu saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) langsung berangkat ke lokasi tersebut dan membawa kembali as roda belakang yang patah ke Gudang untuk order alat yang baru, ketika di Gudang saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) bertemu dengan Terdakwa yang sudah membawa as roda belakang dan 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa serta 1 (satu) buah Accu merek GS N50 dan meminta untuk diserahkan kepada sdr. Kabul, lalu saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) berangkat ke rumah sdr. Kabul dan bertemu dengan sdr. Budi Yanto, lalu saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) menyerahkan 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa dan 1 (satu) buah Accu merek GS N50 kepada sdr. Budi Yanto dan saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) kembali lagi ke kantor untuk bekerja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) dan memerintahkan saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) untuk datang ke Gudang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa), lalu ketika sampai di Gudang tersebut, Terdakwa memerintahkan saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) untuk mengambil mobil truck DT 30 dan menuju ke tempat pengisian Solar dan menaikkan drum kosong ke dalam truck tersebut dan mengisi drum tersebut sampai penuh dengan Solar, lalu Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) mengendarai mobil truck tersebut menuju

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sdr. Kabul dan ketika sampai di rumah sdr. Kabul, drum berisi Solar tadi diturunkan oleh saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) untuk selanjutnya saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) pulang ke rumah, ketika pada hari Senin tanggal 19 April 2021, Terdakwa ada memberi uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm);

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menjual 200 (dua ratus) liter BBM (bahan bakar minyak), 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa dan 1 (satu) buah Accu merek GS N50 tersebut tanpa seijin dari manajemen PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.943.400,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan hasil penjualan 200 (dua ratus) liter BBM (bahan bakar minyak), 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa dan 1 (satu) buah Accu merek GS N50 tersebut untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Buku Mutasi pengembalian Biosolar tidak terpakai;
- 1 (satu) set Nota Permintaan Barang No. NPB : 029977 tanggal 13 maret 2021;
- 1 (satu) set Nota Permintaan barang nomor NPB :055210 tanggal 27 maret 2021;
- 3 (tiga) lembar kertas Laporan Harian penggunaan Usage Daily report) Fifo PT. GAP periode tanggal 1 januari 2021 s/d tanggal 7 september 2021;
- 2 (dualembar kertas laporan harian pengembalian penggunaan (usage retur daily report) average PT. GAP periode tanggal 1 januari 2021 s/d tanggal 7 septembr 2021;
- 1 (satu) unit dumpt truck nomor Polisi KH 8427 FR nama pemilik Pt Globalindo Alam perkasa Nomor rangka MHMFE74P4HK087399 dan No.Sin : 4D34TR9841;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Spt



- Bahwa jabatan Terdakwa selaku Kepala Gudang di bengkel/workshop dan Gudang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 35 Desa Natai Baru Kecamatan Mentawa Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2017 berdasarkan Keputusan Promosi dengan besaran Gaji sejumlah Rp.21.334.843,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga Rupiah) dan dibayarkan setiap bulannya, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai penanggung jawab administrasi untuk unit kerja di Gudang dan Bengkel dan Terdakwa bekerja sejak tahun 2013;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, saat saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) sedang berada di rumah dan ditelepon oleh Terdakwa, Terdakwa menceritakan bahwa DT No 23 saat bermuatan sawit rusak di lokasi kebun sawit, lalu saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) langsung berangkat ke lokasi tersebut dan membawa kembali as roda belakang yang patah ke Gudang untuk order alat yang baru, ketika di Gudang saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) bertemu dengan Terdakwa yang sudah membawa as roda belakang dan 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa serta 1 (satu) buah Accu merek GS N50 dan untuk diserahkan kepada sdr. Kabul, lalu saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) berangkat ke rumah sdr. Kabul dan bertemu dengan sdr. Budi Yanto, lalu saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) menyerahkan 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa dan 1 (satu) buah Accu merek GS N50 kepada sdr. Budi Yanto dan saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) kembali lagi ke kantor untuk bekerja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) dan memerintahkan saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) untuk datang ke Gudang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa), lalu ketika sampai di Gudang tersebut, Terdakwa memerintahkan saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) untuk mengambil mobil truck DT 30 dan menuju ke tempat pengisian Solar dan menaikkan drum kosong ke dalam truck tersebut dan mengisi drum tersebut sampai penuh dengan Solar, lalu Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) mengendarai mobil truck tersebut menuju rumah sdr. Kabul dan ketika sampai di rumah sdr. Kabul, drum berisi Solar tadi diturunkan oleh saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) untuk selanjutnya saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) pulang ke rumah,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika pada hari Senin tanggal 19 April 2021, Terdakwa ada memberi uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm);

- Bahwa sekitar bulan Maret 2021, ketika saksi Retno Setio Budi Bin Rukian (Alm) melakukan pengecekan stok di Gudang, ternyata NPB (nota permintaan barang) tidak ada, tetapi 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa dan 1 (satu) buah Accu merek GS N50 sudah tidak ada di rak penyimpanan, ketika ditanyakan oleh saksi Retno Setio Budi Bin Rukian (Alm) kepada Terdakwa, saksi Retno Setio Budi Bin Rukian (Alm) lalu diperintahkan oleh Terdakwa untuk memasukkan 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa dan 1 (satu) buah Accu merek GS N50 ke dalam NPB (nota permintaan barang) dengan keterangan barang tersebut sudah dipasangkan ke mesin las tarik;
- Bahwa prosedur pengeluaran barang di Gudang PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) adalah pihak yang akan mengambil barang atau sparepart menyerahkan NPB (nota permintaan barang) yang sudah ditandatangani oleh manajer, askep dan asisten kepada saksi Retno Setio Budi Bin Rukian (Alm), lalu saksi Retno Setio Budi Bin Rukian (Alm) menyerahkan barang yang diminta dan NPB (nota permintaan barang) selanjutnya diserahkan kepada Kerani Input yaitu saksi Novima Sentia Binti Mambang Hermanto;
- Bahwa setiap orang yang akan mengambil BBM (bahan bakar minyak) PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) harus menyerahkan nota permintaan yang telah ditandatangani oleh manajer, askep dan asisten kepada saksi Iqbal Ramadan Bin Fitriansyah, lalu BBM (bahan bakar minyak) diisikan ke kendaraan dimaksud, setelah itu nota permintaan BBM (bahan bakar minyak) dicatat ke rekap buku log book solar dan nota tersebut selanjutnya diserahkan ke Kerani Input yaitu saksi Novima Sentia Binti Mambang Hermanto;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menjual 200 (dua ratus) liter BBM (bahan bakar minyak), 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa dan 1 (satu) buah Accu merek GS N50 tersebut tanpa seijin dari manajemen PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.943.400,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus Rupiah);
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
6. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Andi Winata Bin Talid Beni yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ☐ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ☐ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke tiga sampai dengan unsur ke lima, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Memiliki” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya :

memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian “Melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa barang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) berupa 200 (dua ratus) liter BBM (bahan bakar minyak), 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa dan 1 (satu) buah Accu merek GS N50;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar barang tersebut ada pada penguasaan Terdakwa dan selanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dengan cara menikmati hasil penjualan barang dimaksud adalah tanpa ijin dari PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa), dimana hal tersebut dilakukan dengan cara berawal tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, saat saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) sedang berada di rumah dan ditelepon oleh Terdakwa, Terdakwa menceritakan bahwa DT No 23 saat bermuatna sawit rusak di lokasi kebun sawit, lalu saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) langsung berangkat ke lokasi tersebut dan membawa kembali as roda belakang yang patah ke Gudang untuk order alat yang baru, ketika di Gudang saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) bertemu dengan Terdakwa yang sudah membawa as roda belakang dan 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa serta 1 (satu) buah Accu merek GS N50 dan untuk selanjutnya diserahkan kepada sdr. Kabul, lalu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Spt



saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) berangkat ke rumah sdr. Kabul dan bertemu dengan sdr. Budi Yanto, lalu saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) menyerahkan 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa dan 1 (satu) buah Accu merek GS N50 kepada sdr. Budi Yanto dan saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) kembali lagi ke kantor untuk bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) dan memerintahkan saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) untuk datang ke Gudang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa), lalu ketika sampai di Gudang tersebut, Terdakwa memerintahkan saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) untuk mengambil mobil truck DT 30 dan menuju ke tempat pengisian Solar dan menaikkan drum kosong ke dalam truck tersebut dan mengisi drum tersebut sampai penuh dengan Solar, lalu Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) menandatangani mobil truck tersebut menuju rumah sdr. Kabul dan ketika sampai di rumah sdr. Kabul, drum berisi Solar tadi diturunkan oleh saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) untuk selanjutnya saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) pulang ke rumah, ketika pada hari Senin tanggal 19 April 2021, Terdakwa ada memberi uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tersebut adalah untuk kepentingannya sendiri seperti layaknya seorang pemilik, tanpa seijin dan sepengetahuan manajemen PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain"* ini telah terpenuhi;

Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa Terdakwa menguasai barang tersebut tanpa ijin adalah karena jabatan Terdakwa adalah sebagai Kepala Gudang di bengkel/workshop dan Gudang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 35 Desa Natai Baru Kecamatan Mentawa Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2017 berdasarkan Keputusan Promosi dengan besaran Gaji sejumlah Rp.21.334.843,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Spt



delapan ratus empat puluh tiga Rupiah) dan dibayarkan setiap bulannya, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai penanggung jawab administrasi untuk unit kerja di Gudang dan Bengkel dan Terdakwa bekerja sejak tahun 2013, sehingga dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) tersebut, Terdakwa dapat dengan mudah membawa keluar masuk barang yang ada dalam Gudang, dalam hal ini barang dimaksud adalah 200 (dua ratus) liter BBM (bahan bakar minyak), 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa dan 1 (satu) buah Accu merek GS N50;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, barang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, hingga pada akhirnya digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang yang berwenang adalah karena tugas dan kewajiban Terdakwa dan telah dijual oleh Terdakwa untuk digunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *“Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”* telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa Terdakwa menguasai barang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) tersebut adalah karena Terdakwa sebagai Kepala Gudang di bengkel/workshop dan Gudang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 35 Desa Natai Baru Kecamatan Mentawa Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2017 berdasarkan Keputusan Promosi dengan besaran Gaji sejumlah Rp.21.334.843,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga Rupiah) dan dibayarkan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima *“Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti tanpa ijin PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa), Terdakwa telah mengambil dan menjual barang tersebut dengan cara Terdakwa sebagaimana dibuktikan dalam unsur sebelumnya, untuk dimiliki



secara tanpa hak, terlebih dari itu dipersidangan Terdakwa juga mengakui perbuatannya, serta Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut tidak dalam paksaan atau perbuatannya murni dari kehendak dalam dirinya sendiri tanpa dorongan dari luar dirinya sendiri yang tidak kuasa Terdakwa menolaknya;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak dan dengan sengaja barang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*Dengan sengaja*" telah terpenuhi;

Ad.6. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, bahwa yang dilakukan Terdakwa merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang kurang lebih 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, saat saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) sedang berada di rumah dan ditelepon oleh Terdakwa, Terdakwa menceritakan bahwa DT No 23 saat bermuatan sawit rusak di lokasi kebun sawit, lalu saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) langsung berangkat ke lokasi tersebut dan membawa kembali as roda belakang yang patah ke Gudang untuk order alat yang baru, ketika di Gudang saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) bertemu dengan Terdakwa yang sudah membawa as roda belakang dan 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa serta 1 (satu) buah Accu merek GS N50 dan untuk selanjutnya diserahkan kepada sdr. Kabul, lalu saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) berangkat ke rumah sdr. Kabul dan bertemu dengan sdr. Budi Yanto, lalu saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) menyerahkan 1 (satu) buah Accu N50 merek Yuasa dan 1 (satu) buah Accu merek GS N50 kepada sdr. Budi Yanto dan saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) kembali lagi ke kantor untuk bekerja dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) dan memerintahkan saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) untuk datang ke Gudang milik PT. GAP (Globalindo Alam Perkasa), lalu ketika sampai di Gudang tersebut, Terdakwa memerintahkan saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) untuk mengambil mobil truck DT 30 dan menuju ke tempat pengisian Solar dan



menaikkan drum kosong ke dalam truck tersebut dan mengisi drum tersebut sampai penuh dengan Solar, lalu Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) menegndarai mobil truck tersebut menuju rumah sdr. Kabul dan ketika sampai di rumah sdr. Kabul, drum berisi Solar tadi diturunkan oleh saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) untuk selanjutnya saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm) pulang ke rumah, ketika pada hari Senin tanggal 19 April 2021, Terdakwa ada memberi uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada saksi Andy R. Saputra Bin Julkarnain (Alm);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP berlaku bagi perbuatan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan "*Melakukan perbuatan berlanjut*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Mutasi pengembalian Biosolar tidak terpakai, 1 (satu) set Nota Permintaan Barang No.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Spt



NPB : 029977 tanggal 13 Maret 2021, 1 (satu) set Nota Permintaan barang nomor NPB :055210 tanggal 27 Maret 2021, 3 (tiga) lembar kertas Laporan Harian penggunaan Usage Daily report) Fifo PT. GAP periode tanggal 1 Januari 2021 s/d tanggal 7 September 2021, 2 (dua) lembar kertas laporan harian pengembalian penggunaan (usage retur daily report) average PT. GAP periode tanggal 1 Januari 2021 s/d tanggal 7 September 2021 dan 1 (satu) unit dump truck nomor Polisi KH 8427 FR nama pemilik Pt Globalindo Alam perkasa Nomor rangka MHMFE74P4HK087399 dan No.Sin : 4D34TR9841, dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. Globalindo Alam Perkasa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari sekali;
- Terdakwa sudah sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa menggunakan hasil kejahatannya untuk konsumsi Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andi Winata Bin Talid Beni tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Spt



- 1 (satu) buah Buku Mutasi pengembalian Biosolar tidak terpakai,
- 1 (satu) set Nota Permintaan Barang No. NPB : 029977 tanggal 13 Maret 2021,
- 1 (satu) set Nota Permintaan barang nomor NPB :055210 tanggal 27 Maret 2021,
- 3 (tiga) lembar kertas Laporan Harian penggunaan Usage Daily report) Fifo PT. GAP periode tanggal 1 Januari 2021 s/d tanggal 7 September 2021,
- 2 (dua) lembar kertas laporan harian pengembalian penggunaan (usage retur daily report) average PT. GAP periode tanggal 1 Januari 2021 s/d tanggal 7 September 2021,
- 1 (satu) unit dump truck nomor Polisi KH 8427 FR nama pemilik PT Globalindo Alam perkasa Nomor rangka MHMFE74P4HK087399 dan No.Sin : 4D34TR9841,

Dikembalikan kepada PT. Globalindo Alam Perkasa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful, HS, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful HS, S.H., M.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera,

Supriadi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Spt